

Nomor : 069 /PM.00.02/K.SN-07/08/2024 28 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Program/Kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada Program/Kegiatan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto mengimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan jadwal dan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dimulai pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.
 2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima.
 3. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon.
 4. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
 5. Penelitian persyaratan administrasi dilakukan dengan bantuan Sikon.
 6. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran administrasi calon KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang
 7. KPU Kabupaten Jeneponto menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.
 8. KPU Kabupaten Jeneponto menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara.
 9. Hasil penelitian diberitahukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan paling lambat 2 (dua) Hari setelah penelitian selesai.
 10. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
 11. Jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon menyatakan persyaratan administrasi calon belum benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

12. Memberikan akses kepada pengawas pemilihan dalam tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto.
13. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan :
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, peserta pemilihan terkait program/kegiatan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
 - b. Menerima konsultasi terkait program/kegiatan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.
14. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan